

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR
340/PID.B/2018/PN.JKT.TIM)**

Alfyn Septi Putra Pratama¹⁾, Pandri Zulfikar ²⁾, Edi Mulyadi³⁾

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

Email :¹⁾ alfyn36@gmail.com

Email :²⁾ pzulfikar@unis.ac.id

Email :³⁾ emulyadi@unis.ac.id

ABSTRAK

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui apa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara No.340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtig- keit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit). Dalam Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Rohhadi alias Bendot dengan No. 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yakni dengan amar putusan penjara selama 5 (lima) tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan

nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim dengan menerapkan pasal pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dan unsur mengakibatkan mati. Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pertanggungjawaban hukum, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Acts of persecution are one of the phenomena that are difficult to disappear in social life. Various acts of persecution that often occur such as beating and physical violence often result in injuries to the victim's body parts or limbs, and even often make the victim physically disabled for life, or even to the point of death. The purpose to be achieved is to find out what is the criminal liability of the perpetrator of the crime of persecution that caused death and to find out whether the criminal liability for the perpetrator of the crime of persecution has met the principles of justice, certainty and legal usefulness and to find out how the judge considers in sentencing the defendant for a violent crime that resulted in death in the decision of case No.340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Team The research method used is normative juridical research. The result of this research is that the criminal act of persecution is a criminal act that attacks the legal interest in the form of the human body. Various types of crimes against the human body or persecution based on the Criminal Code are contained in Chapter XXI, Articles 351 to 355. The Doctrine of the Ideal of Law (Idee des Recht) states that there are three elements of the legal ideal that must exist proportionally, namely legal certainty (rechtssicherheit), justice (gerechtig- keit) and utility (zweckmasigkeit). In Decision Number 340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Tim, the decision making by the Panel of Judges is correct in making deliberations, namely making juridical and non-juridical considerations. The East Jakarta District Court which has examined and tried the case of the criminal act of persecution that caused death committed by Rohhadi alias Bendot with No. 340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Tim is with a prison sentence of 5 (five) years. The Judge's consideration in imposing a criminal sentence on the defendant in decision number 340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Team by applying article 351 paragraph (3) of the Criminal Code whose elements are the element of whom's goods, the element of intentionally committing persecution and the element of causing death. In addition, the basis for the judge's consideration in the Decision is that the judge considers matters that mitigate the defendant.

Keywords: Persecution, Legal Liability, Judge's Considerations

A. Pendahuluan

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari

suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkahlaku masyarakatnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran (Arifin 2012, 5).

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.

Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan (Marlina 2009, 1). Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian.

Tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada

korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya (Fikri 2013, 1). Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) (Darmadi 1988, 66). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Marzuki, Penelitian Hukum 2011, 133 dan 136). Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti (Soekanto, Soerjono 1986, 74).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan memberikan "justifikasi" prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya (Fajar and Achmad 2010, 25).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 340/PID.B/2018/PN.Jkt.Tim).

C. Hasil dan Pembahasan

Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana, yaitu: pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial (Natsir 2019, 23). Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

1) Hukuman Pokok (hoofdstraffen)

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

2) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI Tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946) (Prasetyo 1980, 236-238).

- a) Hukuman Tambahan (bijkomende straffen)
- b) Pencabutan beberapa hak tertentu
- c) Perampasan barang-barang tertentu
- d) Pengumuman putusan Hakim.

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian (Ismu Gunadi 2014, 96). Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a) menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b) menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c) merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Ismu Gunadi 2014). Atas dasar unsur-unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu: Kejahatan

terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II pasal 351 sampai 358 KUHP dan Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka (Ismu Gunadi 2014, 97).

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan). Sanksi penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan berat pasal 354 ayat 2 adalah jika perbuatan itu (penganiayaan berat) menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah di pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat 2 K itu mempunyai unsur-unsur sebagai Unsur subjektif: dengan sengaja dan Unsur objektif: menyebabkan ataupun mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan, atau kematian (Lamintang Jakarta, 160). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum

a. Cita Hukum

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtig- keit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad- bruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Problem Keadilan menurut Jhon Rawls Keadilan sebagai *fairness*, keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, suatu hukum harus direformasi jika tidak adil karena setiap orang memiliki kehormatan berdasarkan keadilan dimana manusia kebebasan dan hak-haknya harus dijamin oleh keadilan. Di dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dijamin, hak-haknya dijamin tidak ada tawar menawar dalam politik atau soal kepentingan social (John 2006, 3-4).

b. Keadilan

Konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memeberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memeberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan kehidupan social (John 2006, 6). Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Mahmud 2008, 158).

c. Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan (Rato 2010, 59). Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani 1999, 23).

d. Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat (Pitlo 1993, 2). Proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali ditujukan untuk penegakkan keadilan, serta untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan Negara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kepentingan itu sendiri adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Negara harus ditujukan kepada pelayanan umum dengan memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum) (Mertokusumo 2011, 74-75).

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain (P. Lamintang 2010, 132). Bentuk penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat 1 KUHP ini, diancam

dengan hukuman pidana paling lama dua tahun delapan bulan, namun jika mengakibatkan luka berat maka diancam penjara paling lama lima tahun dan jika sampai berakibat kematian maka diancam penjara paling lama tujuh tahun. Pada Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pada perkara dengan putusan Nomor 340/PID.B/2018/PN.Jkt.Tim dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut: a) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan pada putusan Nomor 340/PID.B/2018/PN.Jkt.Tim, JPU menggunakan pasal 351 ayat (3) KUHPidana. b) Keterangan Saksi. Keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keterangan saksi dalam Perkara Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim terdapat 6 (enam) saksi yang memberikan keterangan pada kasus tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. c) Keterangan Terdakwa, Keterangan terdakwa juga merupakan hal yang penting dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam Perkara Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, para terdakwa mengaku secara terang-terangan terhadap perbuatan yang para terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. d) Barang Bukti, Selain pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti juga termasuk kedalam hal penting untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Barang bukti yang berada dalam kasus tersebut ialah, 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu terdapat bercak merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan yang berkaitan dengan korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Adapun pertimbangan non yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiol

a) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Dalam Perkara Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim,

dengan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dalam putusan tersebut yang merupakan salah satu contoh dalam aspek filosofis.

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain. Secara filosofis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai bentuk pembinaan kepadanya agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. Pertimbangan secara filosofis adalah majelis mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembinaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya, yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

b) Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Korelasi antara aspek sosiologis dengan Perkara Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah menentukan pasal apa yang digunakan untuk menjerat para terdakwa dan lamanya ancaman hukuman untuk membuat jera para terdakwa agar guna untuk

memberikan manfaat kepada para terdakwa dan masyarakat sekitar terlebih khusus bagi keluarga korban bahwa perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian tidaklah dibenarkan oleh hukum dan akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sejalan dengan aspek sosiologis ini yakni sebuah aspek yang mempertimbangkan putusan hakim dalam hal tata nilai budaya yang sudah tertanam dalam lingkungan masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dan merugikan kesehatan orang lain. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu:
 - a) Penganiayaan Biasa atau Pokok (351 KUHP);
 - b) Penganiayaan Ringan (352 KUHP);
 - c) Penganiayaan Berencana (353 KUHP);
 - d) Penganiayaan Berat (354 KUHP);
 - e) Penganiayaan Berat Berencana (355 KUHP) (Ismu Gunadi 2014, 98).
2. Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) me- nyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtig- keit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Dalam Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pada perkara dengan putusan Nomor 340/PID.B/2018/PN.Jkt. Tim dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut yaitu dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang Bukti. Adapun pertimbangan non yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Rohhadi alias Bendot dengan No. 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yakni dengan amar putusan penjara

selama 5 (lima) tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menerapkan pasal pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dan unsur mengakibatkan mati. Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga persidangan berjalan lancar, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Referensi

Buku

- Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika
-, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
-, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Anonim, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Adan Penerbit UNDIP, cet. II
- Barda Nawawi Arief, 2022. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. II,
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006
- Bernard L.Tanya, 2013, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertin Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Dahlan,, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoyika*, , (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm

- Dirjend Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta, 2005)
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, cet. I
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Dwi Handoko, *Diskriminalisas Terhadap Delik – Delik Dalam KUHP*, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2016)
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, I, 2 (2013 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum perekonomian adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Indonesia Legal Center Publishing, 2014. *UUD 1945 & konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fajar Interratama Mandiri, 2014), Cet, Pertama,
- Ladem Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* , Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- LHC Hulsman dalam Tongat, 2004. *Pidana Seumur Hidup*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, cet. 1
- Loden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung. 2005. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh*, Jakarta, PT Rineka Cipta

- Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sjakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua
- Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2019)
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Muladi, 2004. *Kapital Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamiks Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor
- Ninie Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990)
-, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
-, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Kedua, Cet. Pertama
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Indhill Co
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, JakartaBandung: Eresko. 1991
- R. Abdoel Djamali, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistem tanya jawab)*, (Bogor: Politea, 1977)
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press
- dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Bani, cet. IV, 1983)

-, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, cet. V, 1987)
- Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana, Jilid I* (Jakarta : Aksara Baru, 1980)
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Stan ley E. Group, *Theories of Punishment*, (London : Indiana University Press, 1971
- Sudarto dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, cet. 1, 2006)
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres.
- Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012
- Theo Huijber, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1988)
- Tongat dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005
- Van Hamel dalam PAF, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico)
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta
- Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.

Jurnal

Ganda Rona Barus, Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah

Hiro R. R. Tompodung, Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 4/ Apr/EK/2021

Yulista Triyani, pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian (studi putusan nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk). dalam Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 (Januari - April 2022

Undang-Undang

KUHP